

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ELECTRONIC-BASED SEXUAL
VIOLENCE CRIMES BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING
CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE***

Ghufron Zamroni¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Moh. Nurman³⁾

zamronighufron@gmail.com, muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id, muh-nurman@unars.ac.id

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap rakyat harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sejalan beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi perlindungan hukum harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya yaitu perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan media elektronik maupun dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan termasuk perbuatan seksual, baik dalam bentuk gambar ataupun video yang kemudian diupload dan disebar di dunia maya, maupun disimpan secara pribadi tanpa dikehendaki oleh yang direkam, gambar, atau tangkapan layar. Tujuan diadakannya penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang apa bentuk perlindungan hukum yang dihadirkan negara terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dan prinsip hukum apa yang menjadi landasan penegekan kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci: perlindungan hukum; prinsip hukum; kekerasan seksual; elektronik.

ABSTRACT

Legal protection that applies to people must be in line with applicable legal principles. Along with developments in technology and information, legal protection must always keep up with the times. One example is legal protection against electronic-based sexual violence. Electronic-based sexual violence is a crime of sexual violence committed using electronic media or electronic documents that contain elements of decency including sexual acts, either in the form of images or videos which are then uploaded and distributed in cyberspace, or stored privately without the wishes of the person who is the object. recording, image or screenshot. The purpose of this writing is to find out what form of legal protection the state provides for victims of electronic-based sexual violence and what legal principles are the basis for controlling electronic-based sexual violence based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence.

Key words: legal protection; legal principles; sexual violence; electronic

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ialah tindak pidana yang memerlukan perhatian serius. Kejahatan ini merupakan isu yang sudah lama menjadi pokok pembahasan berbagai kalangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual diperlukan agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi yang menderitanya. Secara sederhana kekerasan seksual dapat diartikulasikan sebagai pendekatan seksual terhadap orang lain. (Rosania&Eko, 2022). Baik laki-laki ataupun perempuan dapat mengalami kekerasan seksual, secara fisik ataupun non fisik dan dapat saja terjadi kepada kalangan manapun baik yang berusia muda ataupun berusia tua sekalipun dapat mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi, kejahatan tersebut rata-rata yang menjadi korbannya adalah perempuan.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi berdasarkan naskah akademik Komisi Nasional Perempuan untuk Rancangan UU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, keduanya menyangkut perbedaan. Kata pelecehan secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan dan tidak menyenangkan. (2022, 68). Pelecehan seksual menurut Winarsumu, adalah semua jenis tindakan yang memiliki implikasi seksual dan dilakukan secara sepihak tanpa izin korbannya, termasuk perkataan, tulisan, isyarat, dan lainnya yang memiliki konotasi seksual. (Indah&Naomi, 2019). Perilaku pelecehan seksual termasuk menyentuh tubuh atau anggota tubuh milik orang lain secara sengaja, pemerkosaan, cemoohan atau gurauan perihal sesuatu hal berkaitan dengan seksual, pembincangan yang bersifat personal perihal seksual, melakukan gesture atau ekspresi, serta suara yang mengacu pada seksual, dan lainnya. (2022, 68).

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang mencemooh, memandang hina, menyerang, atau melakukan perilaku lainnya kepada bagian tubuh seseorang yang berkaitan terhadap syahwat seksual, keinginan seksual, dan / atau fungsi reproduksi. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat berakibat seseorang tidak mampu mencapai kesepakatan secara bebas karena ketidaksamaan dalam hubungan kuasa,

hubungan gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan tersebut. (Kurnia et.al, 2022).

Pada saat ini perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh kepada berbagai macam sektor seperti ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin melesat sangat disayangkan dengan dibarenginya kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) yang merugikan masyarakat dalam menggunakan media elektronik, salah satunya yaitu pelecehan seksual/kekerasan seksual melalui media sosial. Perbuatan yang demikian tentunya memberikan ketidaknyamanan, bahkan sampai dapat mengakibatkan trauma psikis bagi korban. Dengan demikian, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban yang berupa kedamaian di hidupnya justru diambil oleh pelaku kekerasan seksual. Hal ini lah yang merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi tanpa dibarengi dengan pengetahuan dan Pendidikan seksual. Dalam UUTPKS Pasal 14, kekerasan seksual yang terjadi dalam media elektronik dapat berupa perekaman/mengambil gambar yang berisi seksual tanpa persetujuan orang yang direkam, mengirimkan informasi elektronik yang mengandung konten seksual yang ditujukan untuk keinginan seksual tanpa kehendak penerima, dan melakukan penguntitan kepada orang lain yang terlibat menjadikan obyek didalam dokumen atau informasi elektronik dengan maksud seksual.

Beberapa jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat jelas telah menyerang hak asasi milik orang lain serta merupakan tindakan kejahatan yang menjatuhkan harkat dan maratabat sesama manusia. Oleh karena itu, negara melalui alat-alat nya wajib hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dari segi hukum, Pendidikan seksual, pemulihan korban kekerasan seksual secara fisik maupun mental dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam ruang lingkup kegiatan bernegara dan bermasyarakat tanpa perlu khawatir terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Stephani, 2023). Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dilansir dari

komnasperempuan.go.id mencatat 289.111 peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023. CATAHU 2023 menuliskan peningkatan 176% peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah negara dan 44% peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah publik. Selain itu, dibandingkan dengan peristiwa perkosaan, peristiwa pelecehan seksual bukan fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan. Sedangkan, posisi pertama yang paling tinggi dilaporkan yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Dari data tersebut perlu diperhatikan adanya perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, serta diperlukan undang-undang yang bersifat komprehensif. Sehingga, korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum yang dapat bermanfaat pada dirinya.

Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (Untuk seterusnya disebut UUTPKS), tampaknya undang-undang ini dapat menjadi jawaban atas perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual terutama yang dilakukan melalui elektronik yang digariskan pada pasal 4 ayat 1 huruf I dikenal sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Walaupun hal yang sama terkait dengan pelecehan seksual didasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk seterusnya disingkat UU ITE) yang berbunyi, tiap individu karena sengaja dan tidak memiliki hak menyiarkan, mempertontonkan, menyalurkan dan dibuatnya mudah didapati informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terdapat konten melanggar asusila dengan tujuan agar diketahui umum. Akan tetapi, walaupun UU ITE pun juga mengatur hal yang serupa, tetapi dalam muatan pasal UU ITE mengacu pada kesusilaan yang disiarkan untuk diketahui umum. Sehingga, dengan demikian perlu diperhatikan adanya asas "*lex specialis derogate legi generali*", yaitu undang-undang yang memiliki sifat eksklusif dapat mengecualikan undang-undang yang memiliki sifat universal atau umum, dalam hal ini adalah UU TPKS lebih bersifat khusus dibandingkan UU ITE.

KSBE atau juga dikenal sebagai kekerasan seksual dalam bentuk digital, ialah suatu tindak pidana kekerasan seksual yang sering dipebincangkan pada khalayak ramai secara umum dan diperbincangkan pada kalangan akademisi bidang hukum pada khususnya. KSBE secara substantif berada pada pasal 14 UU TPKS. Ketentuan tersebut memuat suatu perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasar hal tersebut, setiap individu yang melanggar ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Kepengulisan penelitian ini menerapkan penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif, dalam hal ini penelitian yang berlandaskan kepustakaan yang pada intinya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya sebagai acuan dalam hal memecahkan isu hukum yang ada. Beberapa pendekatan berbeda digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang melibatkan mengkaji atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum. Kedua adalah pendekatan konseptual, yang berpusat pada asas-asas hukum berdasarkan pada pandangan ahli hukum atau ajaran hukum serta pada teori hukum yang ada.

Penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mencatat semua dokumen yang terkait dengan pemahaman tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini termasuk informasi yang berkaitan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, baik itu dalam hal menggali undang-undang / menginventarisasi putusan pengadilan terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Dari proses pengumpulan bahan hukum, penulis bisa mendapatkan informasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam kepenulisan jurnal skripsi ini. Menggunakan analisis deksritif kualitatif yang menggambarkan proses pengolahan data informasi melalui pengelompokan, diskusi, dan pemeriksaan elemen tertentu. Selain itu, bahan-bahan yang dikumpulkan digunakan sebagai acuan untuk menemukan solusi dan

pemecahan masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, studi akan mencapai kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip hukum dalam penegakan tindak pidana penting untuk dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Sebagaimana dengan prinsip hukum umum untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana ialah asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" secara positif tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, menjabarkan bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali berdasarkan dengan kekuatan aturan pidana yang sesuai dengan perundangan yang telah ada sebelum adanya perbuatan tersebut dilakukan. (Rahman, 2019). Asas tersebut menjadi dasar sekaligus sebagai prinsip hukum yang bersifat universal dalam setiap penegekan tindak pidana di Indonesia. Berkaitan dengan perihal tersebut dalam menegakkan tindak pidana terkhusus dalam penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU No.12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat beberapa prinsip hukum yang menjadi acuan penegakan kekerasan seksual diantaranya:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

Penghargaan harkat dan martabat ialah salah satu hal penting dalam tegaknya hak asasi manusia (untuk seterusnya disingkat HAM). Dengan mempertimbangkan hakekat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, keberadaan HAM harus dihargai, dihormati, serta dilindungi oleh Negara berdasarkan hokum, pemerintah dan juga semua individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi martbat dan harkat manusia. Prinsip ini pun kerap dijadikan sebagai landasan dalam menegakkan hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada para korban kekerasan dan sebagainya. Salah satu contoh yang menjadikan prinsip ini sebagai dasar penegakannya yaitu dalam UU TKPS. Pasal 2 huruf a UU TPKS menjabarkan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia adalah dasar hukum dalam penegakan perbuatan pidana kekerasan seksual. Penjelasan pasal demi pasal

dalam UU TPKS Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa dalam hal prinsip penegakan kekerasan seksual diperlukan adanya dasar hukum demi tegaknya keadilan yang dilandaskan pada kesadaran bahwa kehormatan manusia wajib dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Dalam hal ini penghargaan terhadap HAM menjadi dasar dalam pengaturan undang-undang ini yang mana tak ada seorang pun yang bisa dijadikan korban penyerangan atau dengan kata lain tidak boleh seorang pun boleh mendapatkan serangan kekerasan termasuk kekerasan seksual. (Edi&Johari, 2023). Seluruh orang memiliki hak yang sama atas harkat dan martabatnya sehingga harus bebas dari setiap tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk tindakan kekerasan lainnya.

Penghargaan atas harkat dan martabat ini merupakan prinsip dalam HAM dengan tujuan yaitu memberikan kepastian kepada seluruh manusia sehingga dapat hidup bermartabat sesuai dengan hakikatnya. Sebab manusia secara alamiah harus dihormati, dianggap bernilai, serta dirawat dengan baik. Secara sederhana prinsip ini digunakan dengan maksud untuk menjunjung tinggi HAM terlebih terhadap korban kekerasan seksual agar dapat dilindungi secara penuh hak-haknya tanpa dikurangi sedikitpun. Pasal 28 G ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI) tampaknya menjadi landasan prinsip ini, yang berbunyi (pasal 1): setiap manusia memiliki hak terhadap perlindungan dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang berada dibawah kuasanya, dan juga atas ketentraman dan terbebas dari intimidasi kekhawatiran untuk melakukan/tidak melakukan suatu hal sebab hal tersebut melambangkan hak asasi. Lalu, dalam (Pasal 2) berbunyi: semua manusia mempunyai hak untuk terbebas dari penganiayaan/tindakan yang menjatuhkan derajat manusia serta memiliki hak dalam mendapat suaka politik negara lain.

2. Prinsip *Non* Diskriminasi

Nondiskriminasi berasal dari dua silabel, yaitu *Non* yang memiliki arti tidak atau tanpa (Bahasa Inggris), sedangkan diskriminasi berdasarkan *Black's law Dictionary* ialah perlakuan tidak adil terhadap setiap orang yang berbeda tanpa memperhatikan kesetaraan manusia diantaranya dengan alasan yang tidak masuk akal. (Kholis, 2018). Lalu, UU No.39/1999 tentang HAM dalam pasal 1 ayat 3

disebutkan bahwa diskriminasi ialah segala bentuk pembedaan perlakuan, pelecehan, atau pengucilan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan / diskriminasi. Ketika HAM ditarik , diterapkan, ataupun digunakan kebebasan dasar dalam kehidupan manusia dan kelompok (komunitas) baik di ranah politik maupun bidang lainnya terganggu. Dengan hal tersebut berdasarkan Kamus hukum pengertian prinsip/asas *non* diskriminasi (*Non Discrimination*), yaitu pengakuan bahwa setiap orang berhak atas persamaan tanpa membedakan berdasarkan ras, agama, etnis, bangsa, suku, status sosial, warna kulit, atau ideologi apa pun. (2018, 219)

Prinsip nondiskriminasi ini juga digunakan dalam penegakan kekerasan seksual. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 huruf b UU TPKS, yang berbunyi: “dasar hukum penegakan kekerasan seksual harus berlandaskan pada asas *non* diskriminasi”. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengaturan dan dalam penegakan kekerasan seksual. Lebih lanjut lagi prinsip non diskriminasi dalam penegakan kekerasan seksual harus diartikan bahwa setiap orang harus menghargai persamaan derajat tanpa membedakan siapa pun berdasarkan, ras, agama, suku, etnis, afiliasi, warna kulit, status sosial, serta ideologi. Secara konstitusional prinsip ini sejalan dengan UUD NRI 1945 pasal 28 I ayat (2) yang menjelaskan tiap-tiap individu memiliki hak terbebas dari diskriminasi atas dasar apa pun serta memiliki hak atas perlindungan terhadap tindakan yang diskriminatif tersebut. Berdasarkan fungsinya, prinsip *non* diskriminasi hakekatnya ialah karena negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk melindungi HAM secara keseluruhan, yang mana perlindungan berarti bersifat *accessory*, yaitu: “*It can only be used if such rights or freedoms have been violated.*”. (Titon, 2015)

3. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Korban

Korban sebagai pihak pencari keadilan tidak boleh terabaikan hak-hakNya. Kedudukan korban dalam hukum pidana semestinya harus lebih diperhatikan daripada seorang tersangka/terdakwa. Jika ditilik dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) Hak-hak tersangka, seperti rehabilitasi, perawatan tersangka, readaptasi sosial, dan

pemasyarakatan, biasanya mendapat perhatian yang lebih besar. Sementara keberadaan korban diposisikan dan dihilangkan sebagai potensi korban tambahan dalam proses peradilan pidana. (Maya, 2014)

Memperhatikan pernyataan diatas, maka hendaknya sebuah peraturan perundang-undangan memiliki narasi perlindungan atas korban sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Salah satu contoh undang-undang yang memperhatikan kepentingan korban ialah UU TPKS. Atas dasar pasal 2 huruf c UU TPKS prinsip kepentingan terbaik bagi korban menjadi salah satu syarat dalam penegakan kekerasan seksual. Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal UU TPKS yang yang didefinisikan dengan Semua tindakan kekerasan seksual yang berkaitan dengan korban, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat harus memprioritaskan hak-hak korban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik korban. Ini berarti bahwa dalam penegakan kekerasan seksual, korban harus menjadi orang yang harus benar-benar dilindungi baik yang berasal dari sisi pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Menurut UU TPKS pasal 2 huruf f prinsip kepastian hukum dalam pengendalian kekerasan seksual, pelanggaran kekerasan seksual harus diatur dalam suatu negara yang mengutamakan hukum, kepatutan, dan keadilan. Hadirnya prinsip tersebut menimbulkan adanya suatu prinsip yang mengharuskan kepastian hukum dalam penegakan dan penanganan tindak pidana kekerasan yang memiliki landasan yang nyata dan jelas yaitu UU TPKS. Undang-undang ini akan menjadi pegangan sekaligus acuan bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani peristiwa-peristiwa hukum terkait kekerasan seksual yang terjadi.

Prinsip kepastian hukum yakni ialah salah satu dari tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan berdasarkan pendapat Gustav Radbruch menyebutkan terdapat ketiga nilai dasar yang wajib berada didalam hukum, yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Secara teori hukum Kepastian hukum dan keadilan merupakan konsep yang saling berkaitan. Menurut istilah hukum,

kepastian hukum harus memberikan dan menjamin hak setiap orang. Sebaliknya, keadilan harus memberikan hak setiap orang.

Hukum berdasarkan fungsinya merupakan alat untuk melindungi kepentingan setiap individu atau secara sederhana ialah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sebagai alat perlindungan, hukum secara lazimnya memiliki tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan utama dalam hukum ialah mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeimbangan, sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. (Lukman&Yahyanto, 2016). Pernyataan berikut sejalan dengan pemikiran J. Van Kan yang menjabarkan bahwa kaidah-kaidah hukum, kesucilaan dan kesopanan semuanya bersamaan dalam upaya penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. (2016, 103)

Perlindungan berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban *junto* pasal 1 angka 18 UU TPKS merupakan semua upaya untuk memenuhi hak serta membantu saksi dan korban merasa aman yang harus dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Korban yang mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik sebisa mungkin dapat diberikan perlindungan terbaik sesuai dengan kepentingannya berdasarkan prinsip hukum dalam penegakan kekerasan seksual. Sementara makna Korban berdasarkan pasal 1 angka 4 UU TPKS merupakan setiap manusia yang mendapat cedera fisik, psikologis, keuangan, atau sosial sebagai akibat dari tindakan kriminal seksual.

Kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan data KOMNAS Perempuan dan juga lembaga layanan tahun 2023 mencatat angka puncak tertinggi yaitu terdapat 991 kasus dengan persentase 35, 4% dari total jumlah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data ini korban sangat perlu dilindungi agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan hak yang didalamnya terdapat kepentingan dan harus dihormati. Perlindungan tersebut

harus menjamin adanya perlindungan terhadap kehormatan manusia terutama terhadap korban.

Jika ditinjau secara *lex specialis* yaitu berdasarkan UU TPKS, korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak mendapatkan perlindungan hukum yang secara khusus diatur dalam UU TPKS. Korban yang merupakan pihak dirugikan dalam hal ini wajib diberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya oleh negara. Negara wajib hadir dalam pemberian bantuan, baik secara materil maupun secara immateril. Dalam hal ini hak-hak korban dalam mendapatkan perlindungan berdasarkan UU TPKS diantaranya:

- a. Hak mengenai penanganan;
- b. Hak mengenai perlindungan; dan
- c. Hak mengenai pemulihan.

Telah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan korban dengan bantuan yang diperlukan, yang kemudian haruslah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan mereka. Negara wajib hadir melalui aparatnya dalam melaksanakan pemenuhan hak korban yang disesuaikan dengan kondisi kerugian korban dan kebutuhan yang diperlukan korban. Hak korban jika ditinjau melalui Pasal 1 angka 16 UUTPKS maka dapat diuraikan hak-hak korban menjadi:

1. Hak atas penanganan

Salah satu hak yang dimiliki oleh korban penganiayaan seksual, yaitu penanganan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 UU TPKS yang dimaksud penanganan ialah suatu perbuatan guna menyediakan pelayanan berupa layanan aduan, layanan bagi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, repatriasi serta pemulihan sosial.

2. Hak korban atas perlindungan

Perlindungan menurut pasal 1 angka 18 UU TPKS ialah semua upaya memenuhi hak dan membantu korban dan saksi merasa aman, yang harus dilakukan oleh LPSK atau institusi lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Korban berdasarkan pengertian ini wajib dilindungi oleh negara. Secara nyata berdasarkan pasal 69 UU TPKS hak korban atas perlindungan meliputi

beberapa hal yakni, mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, memberikan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, dsb.

3. Hak korban pemulihan

Pemulihan berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU TPKS ialah semua upaya dalam memperbaiki keadaan psikologi, fisik, sosial korban, dan spiritual. Dalam konteks yang demikian korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan Pemulihan. Korban sebagai orang yang paling menderita karena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku wajib dilakukan pemulihan dari segala bentuk kerugian tersebut, baik secara materiil ataupun immateriil. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 70 ayat 1 UUTPKS hak korban terhadap pemulihan mencakup tersedianya pengobatan dari medis, penguatan mental sosial, diberdayakan secara sosial, pembayaran ganti rugi dan/ atau kompensasi serta mendapatkan pemulihan sosial.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 22 UU TPKS merupakan upaya untuk membantu korban dan pelaku kembali membaik dari gangguan mental, fisik dan sosial sehingga mereka bisa segera kembali beraktivitas sebagaimana mestinya dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Sementara, restitusi ialah kompensasi yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan pada putusan pengadilan yang diberikan kepada korban dan memiliki akibat hukum tetap atas harta benda yang dialami korban atau ahli warisnya sebagaimana telah sesuai pasal 1 angka 20 UUTPKS. Antara rehabilitasi dengan restitusi terdapat perbedaan, yaitu rehabilitasi merupakan pemulihan secara immateril, seperti gangguan fisik, mental dan lain-lain, sedangkan restitusi merupakan pemulihan secara materiil terhadap korban yang diberikan oleh pelaku berdasarkan dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*).

KESIMPULAN

Prinsip hukum penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat beberapa prinsip hukum penegakan kekerasan seksual diantaranya ialah prinsip penghargaan terhadap kehormatan orang lain, prinsip

nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi korban, dan prinsip kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik secara normatif diatur dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana bentuk perlindungan tersebut meliputi: *Pertama*, hak terhadap penanganan. *Kedua*, hak terhadap perlindungan. *Ketiga*, hak terhadap pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E., & Johariani. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cetakan Pertama. Sleman: Deepublish.
- Auli, R. C. (2022, Agustus 19). 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasan. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>.
- Indah, M. (2014). Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Jacinda, I., & Jesica, N. (2019) Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (*cyber*) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Panorama Hukum, 4, (2).
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam *Contempt of Court*. *legality*. 26(2).
- Komnas Perempuan. (2024, Maret 7). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. Diperoleh dari [https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085#:~:text=terjadi%20penurunan%20dari%20tahun%20sebelumnya,dengan%20838%20kasus%20\(66%25](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085#:~:text=terjadi%20penurunan%20dari%20tahun%20sebelumnya,dengan%20838%20kasus%20(66%25).
- Komnas Perempuan. (2024, Maret 7). Siaran Pers Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Diperoleh dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- Kurnias, T. S. (2015). Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi. *Jurnal Konstitusi*. 12(1).
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza., Asmaret, D., ... Suminah. (2022). Kekerasan Seksual. Bandung: Media Sains Indonesia.

Syamsuddin, R. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.